

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
SEKTOR KEUANGAN (LAPS-SK) BERDASARKAN PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas  
Hukum Universitas Andalas**

**Oleh:**

**Habib Akbar**

**2110111075**

**Program Kekhususan (PK) : Hukum Perdata Bisnis (II)**



**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M. Hum.**

**Dr. Misnar Syam, S.H., M. Hum.**

**PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2025**

**No.Reg: 26/PK-II/II/2025**

**KEWENANGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
SEKTOR KEUANGAN (LAPS-SK) BERDASARKAN PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN**

**( Habib Akbar, 2110111075, Hukum Perdata Bisnis, , Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 2025, 107 halaman)**

**ABSTRAK**

Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2024 memberikan tantangan baru dalam tatanan regulasi sektor keuangan di Indonesia. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020, yang secara jelas berada di bawah kewenangan dan pengawasan OJK. Keberadaan dua lembaga penyelesaian sengketa ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia (BI) dan OJK, terutama dalam hal perlindungan konsumen serta pengawasan sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan BI dan OJK dalam pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta mengkaji kedudukan hukum LAPS-SK dalam penyelesaian sengketa terkait sistem pembayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan merujuk pada peraturan hukum, doktrin, serta asas-asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBI No. 3 Tahun 2024 menegaskan kewenangan BI dalam mengatur dan menjaga stabilitas sistem pembayaran, sekaligus melindungi konsumen dalam transaksi keuangan. LAPS-SK memiliki peran penting dalam menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terfokus pada sektor pembayaran, dengan menyediakan sistem mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi konsumen serta penyelenggara. Namun, untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan, disarankan agar kewenangan LAPS-SJK diperluas untuk mencakup sektor sistem pembayaran dan seluruh sektor keuangan di bawah pengawasan OJK. Selain itu, penguatan posisi LAPS-SK dalam penyelesaian sengketa sistem pembayaran menjadi sangat penting, terutama untuk menghadapi dinamika digitalisasi ekonomi dan teknologi finansial yang berkembang pesat.

*Kata Kunci: LAPS-SK; LAPS-SJK; OJK; Bank Indonesia; Kewenangan; Penyelesaian Sengketa;*

**AUTHORITY OF THE FINANCIAL SECTOR ALTERNATIVE DISPUTE  
RESOLUTION AGENCY (LAPS-SK) BASED ON BANK INDONESIA  
REGULATION NO. 3 OF 2024 ON ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION  
INSTITUTIONS IN THE FINANCIAL SECTOR**

**(Habib Akbar, 2110111075, Business Civil Law, Faculty of Law, University  
Andalas, 2025, 107 pages)**

**ABSTRACT**

*The establishment of the Financial Sector Dispute Resolution Agency (LAPS-SK) through Bank Indonesia (BI) Regulation No. 3 of 2024 presents new challenges in the regulatory framework of Indonesia's financial sector. On the other hand, the Financial Services Authority (OJK) has created the Financial Services Sector Dispute Resolution Agency (LAPS-SJK) under OJK Regulation No. 61/POJK.07/2020, which is explicitly under the authority and supervision of OJK. The existence of these two dispute resolution agencies may lead to a potential overlap of authority between Bank Indonesia (BI) and OJK, especially in the context of consumer protection and financial sector supervision. This study aims to analyze the authority of BI and OJK in the establishment of alternative dispute resolution agencies and to examine the legal position of LAPS-SK in resolving payment system-related disputes. The research method used is a normative juridical approach, referring to legal regulations, doctrines, and relevant legal principles. The research results show that BI Regulation No. 3 of 2024 reinforces BI's authority in regulating and maintaining the stability of the payment system, while also protecting consumers in financial transactions. LAPS-SK plays a crucial role in creating a dispute resolution mechanism that is more focused on the payment sector, providing mediation, conciliation, and arbitration systems aimed at improving efficiency, transparency, and accessibility for consumers and providers. However, to avoid potential overlaps in authority, it is recommended that the authority of LAPS-SJK be expanded to cover the payment system sector and the entire financial sector under the supervision of OJK. In addition, strengthening the position of LAPS-SK in resolving payment system disputes is essential, particularly to address the dynamics of economic digitalization and the rapidly growing financial technology sector.*

*Keywords: LAPS-SK; LAPS-SJK; OJK; Bank Indonesia; Authority; Dispute Resolution;*